



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARYA INDRA SAPUTRA Bin SLAMET**  
**INDRARIYADI (Alm).**  
Tempat Lahir : Balikpapan  
Umur / Tgl.Lahir : 23 tahun/ 10 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari No. 02 Rt. 004 Kel. Karang  
Rejo Kec. Balikpapan Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 03 April 2024 Tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 03 April 2024 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA INDRA SAPUTRA Bin SLAMET INDRARIYADI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA INDRA SAPUTRA Bin SLAMET INDRARIYADI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel rekapan hasil audit omset internal penjualan per bulan Januari tahun 2024 PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan.
  - 1 (satu) buah kunci lemari penyimpanan uang PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan dengan tanda huruf "m" dibagian depan.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi:
    - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 26 Januari 2024.
    - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 28 Januari 2024.
    - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 29 Januari 2024.Dikembalikan kepada PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan melalui saksi Dedy Wibisono Bin Achmad Munawar.
4. Menetapkan agar Terdakwa ARYA INDRA SAPUTRA Bin SLAMET INDRARIYADI (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARYA INDRA SAPUTRA Bin SLAMET INDRARIYADI (Alm) pertama kali pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, kedua kali pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 dan ketiga kali pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Toko Yovamart Cabang Sumber Rejo yang beralamat di jl. D.I Panjaitan Rt.47 No.- Kel. Sumber rejo Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arya Indra Saputra Bin Slamet Indrariyadi (Alm) sejak bulan Oktober 2022 bekerja di PT. Yova Maju Sentosa dan pada bulan oktober tahun 2023 terdakwa diangkat untuk melakukan training Head Market (Kepala Toko) Sumber Rejo di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di toko tersebut serta mengawasi barang yang akan di jual serta melakukan pengelolaan pendapatan dari hasil penjualan, dan mana gaji pokok terdakwa sebesar Rp.3.710.269,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) perbulan.
- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita pada saat terdakwa masih di dalam Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo, kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang admin dan mengambil uang di laci setoran admin sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa setor tunai ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening : 1912531419 atas nama Arya Indra Saputra untuk terdakwa gunakan bermain judi slot, selanjutnya terdakwa mengembalikannya sebesar Rp.4.958.660,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ke laci setoran pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wita.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita pada saat toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo tertutup lalu



terdakwa masuk ke toko dengan menggunakan kunci cadangan yang terdakwa miliki selanjutnya terdakwa masuk ke ruang admin dan mengambil uang setoran di laci kasir admin sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi dari toko tersebut lalu terdakwa menyetor uang yang terdakwa ambil tersebut ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening : 1912531419 atas nama Arya Indra Saputra sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan bermain judi slot.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.50 wita pada saat toko masih dalam keadaan hendak tutup/ closing yang mana karyawan yang lain sedang berada di lantai basement dan terdakwa berada di ruang penjualan atau kasir, kemudian terdakwa langsung mengambil uang di laci kasir penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut langsung terdakwa setor tunai ke rekening bank BCA dengan nomor rekening : 1912531419 atas nama Arya Indra Saputra untuk terdakwa gunakan bermain judi slot. Pada saat terdakwa bermain judi slot yang mana terdakwa kalah sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah terdakwa ambil di tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Toko Yova Cabang Sumber Rejo ditemukan selisih uang setoran omset selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 26 Januari 2024, 28 Januari 2024 dan 29 Januari 2024 yang jumlahnya dari ketiga hari tersebut adalah Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uang yang telah diambil	Uang yang telah diambil
1.	Tanggal 26 Januari 2024	Rp 1.091.340,-
2.	Tanggal 28 Januari 2024	Rp 9.350.000,-
3.	Tanggal 29 Januari 2024	Rp 5.000.000,-
	total	Rp 15.441.340,-

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo untuk mengambil uang setoran milik Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo, dan atas kejadian tersebut Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo mengalami kerugian sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY WIBISONO Bin ACHMAD MUNAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Arya Indra Saputra dan korbannya adalah PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Yova Maju Sentosa adalah saksi selaku karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang diberi kuasa untuk melaporkan penggelapan yang terjadi di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Yova Maju Sentosa adalah kepala toko di Toko Yova Mart Cabang Regency yang saksi jabat sejak 2021 sampai dengan sekarang yang mana tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala toko adalah mengawas dan melakukan pengelolaan toko.
- Bahwa PT. Yova Maju Sentosa bergerak di bidang ritel penjualan kebutuhan sehari-hari konsumen.
- Bahwa hubungan terdakwa adalah sebagai Karyawan PT. Yova Maju Sentosa dengan jabatan Training Kepala Toko di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo sebagai sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang dan memperoleh upah atau gaji pokok sebesar Rp.3.710.269,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di toko tersebut serta mengawasi barang yang akan di jual serta melakukan pengelolaan pendapatan dari hasil penjualan.
- Bahwa penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap PT. Yova Maju Sentosa adalah terdakwa melakukan pengambilan uang tunai hasil penjualan yang berada di laci kasir yang mana seharusnya uang tunai hasil penjualan tersebut diletakkan di dalam brangkas uang.
- Bahwa prosedurnya yaitu setiap malam ketika sudah tutup/ closing, karyawan yang bertugas pada saat itu menghitung uang hasil penjualan pada hari itu kemudian uang tersebut diletakkan di dalam brangkas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp





tempat penyimpanan uang, kemudian uang di dalam berangkas tersebut akan dilakukan penyetoran secara tunai yang diserahkan kepada karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang ditugaskan untuk mengambil uang hasil penjualan.

- Bahwa mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.25 wita yang mana saksi diberitahu oleh saksi Andi Muh. Hafis selaku karyawan Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo dengan memberitahu kepada saksi jika uang setoran di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo sudah berkurang dan posisi uang tersebut yang seharusnya berada di dalam berangkas namun berada di laci kasir, mendengar kabar tersebut saksi langsung kesana untuk melakukan pengecekan atau audit dan mengalami kekurangan pada hasil uang penjualan, lalu Saksi diberitahu oleh saksi Andi Muh. Hafis jika yang melakukan pengambilan uang sehingga mengalami kekurangan yaitu terdakwa dan diakui perbuatan tersebut benar dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang melakukan Audit adalah saksi Indra Ningsih selaku Kepala Finance PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa beserta audit bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, dan hari Senin tanggal 29 Januari 2024.
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 15.441.340, (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa menurut pengakuannya adalah sebagai berikut :

No.	Uang yang telah diambil	Uang yang telah diambil
1.	Tanggal 26 januari 2024	Rp 1.091.340,-
2.	Tanggal 28 januari 2024	Rp 9.350.000,-
3.	Tanggal 29 januari 2024	Rp 5.000.000,-
.	total	Rp 15.441.340,-

- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk bermain judi slot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada manajemen.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa yang mengalami kerugian materiil adalah PT. Yova Maju Sentosa sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa mempunyai rekaman cctv terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi simpan file tersebut di dalam flashdisk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

2. Saksi. ANDI MUH. HAFIS BIN ANDI ASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilaporkan telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa Arya Indra Saputra sementara korbannya adalah PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Yova Maju Sentosa adalah saksi selaku karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang bekerja di cabang Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf adalah menjaga kasir dan menyusun barang dietalase.
- Bahwa PT. Yova Maju Sentosa bergerak di bidang ritel penjualan kebutuhan sehari-hari konsumen.
- Bahwa hubungan terdakwa adalah sebagai Karyawan PT. Yova Maju Sentosa dengan jabatan Training Kepala Toko di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Training Kepala Toko di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo di PT. Yova Maju Sentosa adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di toko tersebut serta mengawasi barang yang akan di jual serta melakukan pengelolaan pendapatan dari hasil penjualan.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Yova Maju Sentosa adalah terdakwa melakukan pengambilan uang tunai hasil penjualan yang berada di laci kasir yang mana seharusnya uang tunai hasil penjualan tersebut diletakkan di dalam brangkas uang.
- Bahwa prosedurnya yaitu setiap malam ketika sudah tutup/ closing, karyawan yang bertugas pada saat itu menghitung uang hasil penjualan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu kemudian uang tersebut diletakkan di dalam berangkas tempat penyimpanan uang, kemudian uang di dalam berangkas tersebut akan dilakukan penyetoran secara tunai yang diserahkan kepada karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang ditugaskan untuk mengambil uang hasil penjualan.

- Bahwa yang melakukan Audit adalah saksi Indra Ningsih selaku Kepala Finance PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa beserta audit bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, dan hari Senin tanggal 29 Januari 2024.
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 15.441.340, (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa menurut pengakuannya adalah sebagai berikut :

No.	Uang yang telah diambil	Uang yang telah diambil
1.	Tanggal 26 januari 2024	Rp 1.091.340,-
2.	Tanggal 28 januari 2024	Rp 9.350.000,-
3.	Tanggal 29 januari 2024	Rp 5.000.000,-
•	total	Rp 15.441.340,-

- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk bermain judi slot.
- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada manajemen.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa yang mengalami kerugian materiil adalah PT. Yova Maju Sentosa sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai rekaman cctv terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi simpan file tersebut di dalam flashdisk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi. MOHAMMAD IBNU PEPITO BIN HERRY(Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang dilaporkan telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa Arya Indra Saputra dan korbannya adalah PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Yova Maju Sentosa adalah saksi selaku karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang bekerja di Cabang Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo dan jabatan saksi adalah staf di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo sejak November 2022 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf adalah menjaga kasir dan menyusun barang dietalase.
- Bahwa PT. Yova Maju Sentosa bergerak di bidang ritel penjualan kebutuhan sehari-hari konsumen.
- Bahwa hubungan terdakwa adalah sebagai Karyawan PT. Yova Maju Sentosa dengan jabatan Training Kepala Toko di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo sebagai sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di toko tersebut serta mengawasi barang yang akan di jual serta melakukan pengelolaan pendapatan dari hasil penjualan.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Yova Maju Sentosa adalah terdakwa melakukan pengambilan uang tunai hasil penjualan yang berada di laci kasir yang mana seharusnya uang tunai hasil penjualan tersebut diletakkan di dalam brangkas uang.
- Bahwa prosedurnya yaitu setiap malam ketika sudah tutup/ closing, karyawan yang bertugas pada saat itu menghitung uang hasil penjualan pada hari itu kemudian uang tersebut diletakkan di dalam berangkas tempat penyimpanan uang, kemudian uang di dalam berangkas tersebut akan dilakukan penyeteroran secara tunai yang diserahkan kepada karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang ditugaskan untuk mengambil uang hasil penjualan.
- Bahwa yang melakukan Audit adalah saksi Indra Ningsih selaku Kepala Finance PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa beserta audit bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Jumat tanggal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Januari 2024, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, dan hari Senin tanggal 29 Januari 2024.

- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa menurut pengakuannya adalah sebagai berikut :

No.	Uang yang telah diambil	Uang yang telah diambil
1.	Tanggal 26 januari 2024	Rp 1.091.340,-
2.	Tanggal 28 januari 2024	Rp 9.350.000,-
3.	Tanggal 29 januari 2024	Rp 5.000.000,-
	total	Rp 15.441.340,-

- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk bermain judi slot.
- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada manajemen.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa yang mengalami kerugian materiil adalah PT. Yova Maju Sentosa sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai rekaman cctv terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi simpan file tersebut di dalam flashdisk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

4. Saksi. INDRA NINGSIH Binti AMAN SOEDJONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang dilaporkan telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa Arya Indra Saputra dan korbannya adalah PT. Yova Maju Sentosa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Yova Maju Sentosa adalah saksi selaku karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang bekerja di Cabang Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Yova Maju Sentosa adalah SPV Finance sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku SPV Finance PT. Yova Maju Sentosa adalah melakukan pengawasan kepada laporan kas harian yang mencakup kantor pusat dan seluruh kantor cabang yang ada Balikpapan, dan melakukan audit pada uang operasional mencakup kantor pusat dan seluruh kantor cabang yang ada Balikpapan.
- Bahwa PT. Yova Maju Sentosa bergerak di bidang ritel penjualan kebutuhan sehari-hari konsumen.
- Bahwa saksi yang melakukan audit di toko Yova Mart cabang Sumber Rejo, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wita dan dari hasil audit Toko Yova Cabang Sumber Rejo tersebut saksi menemukan selisih uang setoran omset selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 26 Januari 2024, tanggal 28 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024, yang jumlahnya dari ketiga hari tersebut adalah Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa saksi yang melakukan audit di Toko Yova Cabang Sumber Rejo tersebut berdasarkan surat tugas audit nomor: 38/Yova-Bpn/I/2024, tanggal 30 Januari 2024.
- Bahwa saksi melakukan audit di Toko Yova Cabang Sumber Rejo tersebut karena adanya laporan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan yaitu terdakwa, kemudian saksi diperintah oleh manajemen melalui surat tugas audit untuk melakukan audit di Toko Yova Cabang Sumber Rejo tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan di Toko Yova Cabang Sumber Rejo pada tanggal 30 Januari 2024, saksi menemukan adanya uang setoran omset selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 26 Januari 2024, tanggal 28 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024 sejumlah Rp.18.070.340,- (delapan belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tetapi jumlah uang yang ada saat itu hanya sejumlah Rp.2.629.000,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), jadi saksi menemukan selisih jumlah sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelakunya siapa, saksi tidak ada wewenang kesitu karena saksi hanya memeriksa data dan menemukan jumlah selisih tersebut diatas.

- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa menurut pengakuannya adalah sebagai berikut :

• No.	• Uang yang telah diambil	• Uang yang telah diambil
• 1.	• Tanggal 26 januari 2024	• Rp 1.091.340,-
• 2.	• Tanggal 28 januari 2024	• Rp 9.350.000,-
• 3.	• Tanggal 29 januari 2024	• Rp 5.000.000,-
•	• total	• Rp 15.441.340,-

- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk bermain judi slot.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa yang mengalami kerugian materiil adalah PT. Yova Maju Sentosa sebesar Rp. 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

5. Saksi. NANI ROSANA BINTI MASRUNSYAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang dilaporkan telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa Arya Indra Saputra dan korbannya adalah PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Yova Maju Sentosa adalah saksi selaku karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang memberikan perintah untuk mengaudit uang brankas setelah adanya laporan yang diterima terkait penggelapan yang terjadi di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Yova Maju Sentosa adalah Store Manager di Yova Supermart sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi keseluruhan toko, termasuk, penjualan, stok barang, pelayanan pelanggan dan manajemen karyawan, serta melakukan mengkoordinasi dan control cabang-cabang.

- Bahwa PT. Yova Maju Sentosa bergerak di bidang ritel penjualan kebutuhan sehari-hari konsumen.
- Bahwa hubungan terdakwa adalah sebagai Karyawan PT. Yova Maju Sentosa dengan jabatan Training Kepala Toko di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang dan terdakwa memperoleh upah atau gaji pokok sebesar Rp.3.710.269,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa dan tanggung jawab terdakwa sebagai Training Kepala Toko di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo di PT. Yova Maju Sentosa adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di toko tersebut serta mengawasi barang yang akan di jual serta melakukan pengelolaan pendapatan dari hasil penjualan.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Yova Maju Sentosa adalah terdakwa melakukan pengambilan uang tunai hasil penjualan yang berada di laci kasir yang mana seharusnya uang tunai hasil penjualan tersebut diletakkan di dalam brangkas uang.
- Bahwa prosedurnya yaitu setiap malam ketika sudah tutup/ closing, karyawan yang bertugas pada saat itu menghitung uang hasil penjualan pada hari itu kemudian uang tersebut diletakkan di dalam berangkas tempat penyimpanan uang, kemudian uang di dalam berangkas tersebut akan dilakukan penyetoran secara tunai yang diserahkan kepada karyawan PT. Yova Maju Sentosa yang ditugaskan untuk mengambil uang hasil penjualan.
- Bahwa yang melakukan Audit adalah saksi Indra Ningsih selaku Kepala Finance PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa beserta audit bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, dan hari Senin tanggal 29 Januari 2024.
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa menurut pengakuannya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





• No.	• Uang yang telah diambil	• Uang yang telah diambil
• 1.	• Tanggal 26 januari 2024	• Rp 1.091.340,-
• 2.	• Tanggal 28 januari 2024	• Rp 9.350.000,-
• 3.	• Tanggal 29 januari 2024	• Rp 5.000.000,-
•	• total	• Rp 15.441.340,-

- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik PT. Yova Maju Sentosa.
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk bermain judi slot.
  - Bahwa pada saat mengambil uang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada manajemen.
  - Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik PT. Yova Maju Sentosa.
  - Bahwa yang mengalami kerugian materiil adalah PT. Yova Maju Sentosa sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  - Bahwa saksi mempunyai rekaman cctv terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi simpan file tersebut di dalam flashdisk.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) milik PT. Yova Maju Sentosa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.45 wita di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo.
- Bahwa PT. Yova Maju Sentosa bergerak dibidang toko ritel yang menjual berbagai kebutuhan pokok konsumen. Alamat kantornya di Jl. Mayjend Sutoyo No. 88 Rt. 44 Kel. Klandasan ilir Kec. Balikpapan Kota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah diantara lain :
  - memimpin tim untuk melakukan pengurusan keluar masuk barang di toko.
  - menjaga fasilitas toko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan administrasi keuangan dan data di toko.
- menjaga kerapian pajangan barang.
- o Bahwa Terdakwa memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan di PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa Terdakwa menerima upah/ gaji dari pekerjaan terdakwa sebagai karyawan di PT. Yova Maju Sentosa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank Maybank setiap bulannya.
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah berupa uang tunai sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tersebut milik PT. Yova Maju Sentosa yang terdakwa ambil di dalam laci kasir.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk bermain judi slot.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci toko yang terdakwa dapatkan dari Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo dikarenakan terdakwa sedang menjalani masa Training Head Market (kepala toko).
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut diatas terdakwa lakukan tanpa seijin/ sepengetahuan Perusahaan tempat terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah kunci lemari penyimpanan uang PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan dengan tanda huruf "m" dibagian depan.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi:
  - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 26 Januari 2024.
  - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 28 Januari 2024.
  - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 29 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) milik PT. Yova Maju Sentosa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.45 wita di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo.
- Bahwa PT. Yova Maju Sentosa bergerak dibidang toko ritel yang menjual berbagai kebutuhan pokok konsumen. Alamat kantornya di Jl. Mayjend Sutoyo No. 88 Rt. 44 Kel. Klandasan ilir Kec. Balikpapan Kota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah diantara lain :
  - memimpin tim untuk melakukan pengurusan keluar masuk barang di toko.
  - menjaga fasilitas toko.
  - melakukan administrasi keuangan dan data di toko.
  - menjaga kerapian pajangan barang.
- o Bahwa Terdakwa memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan di PT. Yova Maju Sentosa.
- Bahwa Terdakwa menerima upah/ gaji dari pekerjaan terdakwa sebagai karyawan di PT. Yova Maju Sentosa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank Maybank setiap bulannya.
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah berupa uang tunai sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tersebut milik PT. Yova Maju Sentosa yang terdakwa ambil di dalam laci kasir.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk bermain judi slot.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci toko yang terdakwa dapatkan dari Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo dikarenakan terdakwa sedang menjalani masa Training Head Market (kepala toko).
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut diatas terdakwa lakukan tanpa seijin/ sepengetahuan Perusahaan tempat terdakwa bekerja.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARYA INDRA SAPUTRA Bin SLAMET INDRARIYADI ALM , yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arya Indra Saputra Bin Slamet Indrariyadi (Alm) sejak bulan Oktober 2022 bekerja di PT. Yova Maju Sentosa dan pada bulan oktober tahun 2023 terdakwa diangkat untuk melakukan training Head Market (Kepala Toko) Sumber Rejo di Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang bekerja di toko tersebut serta mengawasi barang yang akan di jual serta melakukan pengelolaan pendapatan dari hasil penjualan, dan mana gaji pokok terdakwa sebesar Rp.3.710.269,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) perbulan.
- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita pada saat terdakwa masih di dalam Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo, kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang admin dan mengambil uang di laci setoran admin sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa setor tunai ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening : 1912531419 atas nama Arya Indra Saputra untuk terdakwa gunakan bermain judi slot, selanjutnya terdakwa mengembalikannya sebesar Rp.4.958.660,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ke laci setoran pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wita.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita pada saat toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo tertutup lalu terdakwa masuk ke toko dengan menggunakan kunci cadangan yang terdakwa miliki selanjutnya terdakwa masuk ke ruang admin dan mengambil uang setoran di laci kasir admin sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi dari toko tersebut lalu terdakwa menyetor uang yang terdakwa ambil tersebut ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening bank BCA dengan nomor rekening : 1912531419 atas nama Arya Indra Saputra sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bermain judi slot.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.50 wita pada saat toko masih dalam keadaan hendak tutup/ closing yang mana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp





karyawan yang lain sedang berada di lantai basement dan terdakwa berada di ruang penjualan atau kasir, kemudian terdakwa langsung mengambil uang di laci kasir penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut langsung terdakwa setor tunai ke rekening bank BCA dengan nomor rekening : 1912531419 atas nama Arya Indra Saputra untuk terdakwa gunakan bermain judi slot. Pada saat terdakwa bermain judi slot yang mana terdakwa kalah sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah terdakwa ambil di tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Toko Yova Cabang Sumber Rejo ditemukan selisih uang setoran omset selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 26 Januari 2024, 28 Januari 2024 dan 29 Januari 2024 yang jumlahnya dari ketiga hari tersebut adalah Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uang yang telah diambil	Uang yang telah diambil
1.	Tanggal 26 januari 2024	Rp 1.091.340,-
2.	Tanggal 28 januari 2024	Rp 9.350.000,-
3.	Tanggal 29 januari 2024	Rp 5.000.000,-
	total	Rp 15.441.340,-

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo untuk mengambil uang setoran milik Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo, dan atas kejadian tersebut Toko Yova Mart Cabang Sumber Rejo mengalami kerugian sebesar Rp.15.441.340,- (lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci lemari penyimpanan uang PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan dengan tanda huruf "m" dibagian depan.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi:
  - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 26 Januari 2024.
  - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 28 Januari 2024.
  - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 29 Januari 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA INDRA SAPUTRA Bin SLAMET INDRARIYADI ALM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekapan hasil audit omset internal penjualan per bulan Januari tahun 2024 PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan.
  - 1 (satu) buah kunci lemari penyimpanan uang PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan dengan tanda huruf "m" dibagian depan.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi:
    - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 26 Januari 2024.
    - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 28 Januari 2024.
    - o Rekaman cctv toko PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan tanggal 29 Januari 2024.

*Dikembalikan kepada PT. Yova Maju Sentosa Balikpapan melalui saksi Dedy Wibisono Bin Achmad Munawar.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **15 MEI 2024**, oleh kami, **ARI SISWANTO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **ARUM KUSUMA DEWI,S.H.,M.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HENTIN PASARIBU,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H., MH.**

**ARI SISWANTO, S.H., M.H**

**RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**